

PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2018/PTA.Plg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, lahir tanggal 6 Juli 1969, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kota Palembang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Iskandar, S.H., M.H, advokat yang beralamat di Jalan Timur No.170 RT.03 RW.01 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0595/SK/VI/2018/PA.Plg tanggal 21 Juni 2018, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, lahir tanggal 14 Agustus 1974, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kota Palembang, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0145/Pdt.G/2018/PA.Plg. Putusan dibacakan

tanggal 7 Juni 2018 *Masehi* bertepatan tanggal 22 Ramadhan 1439 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Juni 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Juni 2018;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Juni 2018 yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Berdasarkan kedua orang saksi dari Penggugat bernama **SAKSI TERBANDING I** dan **SAKSI TERBANDING II** tidak ada dari pihak keluarga yang keduanya merupakan karyawan toko dan pembantu rumah tangga Penggugat dan merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 03 tahun 2015 Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang (*judex factie*) dalam perkara Nomor 0145/Pdt.G/2018/PA.Plg telah melanggar asas "*unus testis nullus testis*" ;
2. Bahwa di samping itu bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih tinggal dalam satu rumah, oleh karena itu, demi hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam perkara ini tidak dapat lagi dipertahankan sehingga harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Juni 2018 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Juli 2018, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 0145/Pdt.G/2018/PA.Plg. tanggal 24 Juli 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Juli 2018, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 0145/Pdt.G/2018/PA.Plg. tanggal 24 Juli 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 26 Juli 2018 dengan Nomor 27/Pdt.G/2018/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/921/HK.05/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Juni 2018 *Masehi* dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palembang, yakni tanggal 7 Juni 2018 *Masehi*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 (empat belas) hari, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mengadili pokok perkara ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Palembang dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang, meskipun demikian pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam kasus perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus antara suami isteri, maka demikian sulit untuk menemukan orang yang mengetahui hal-hal atau peristiwa yang terjadi antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga meskipun itu adalah keluarga dekat, karena lazimnya seseorang sedapat mungkin akan menyembunyikan peristiwa-peristiwa yang tidak baik yang sifatnya pribadi keluarga untuk diketahui orang lain termasuk keluarganya sendiri, sering kali didepan tamu atau di depan orang lain, suami isteri selalu akan menampilkan hubungannya berjalan baik-baik saja, meskipun sebetulnya telah bertengkar demikian hebat, karena hal ini pulalah Penggugat mengajukan saksi-saksinya yang tahu betul keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun mereka bukan keluarga akan tetapi dapat didudukkan sebagai orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan berita acara sidang perkara tersebut ternyata saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebanyak dua orang saksi dan keduanya telah memenuhi persyaratan baik formil dan materil sebagaimana dipertimbangkan pengadilan tingkat pertama, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat minimal bukti saksi yaitu 2 (dua) saksi, sehingga dalam perkara ini bukanlah merupakan pelanggaran atas asas *unus testis nullus testis* sebagaimana disebutkan dalam memori banding Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar dan ranjang selama 1 (satu) tahun dan selama 1(satu) tahun tersebut tidak saling sapa dan saling mendiamkan serta tidak saling peduli satu dengan yang lain, demikian juga usaha damai dari keluarga telah dilakukan tetapi tidak berhasil, maka kondisi rumah tangga tersebut dapat dikualifikasikan telah terjadinya pertengkaran dan percekcoakan terus menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan rumah tangga tersebut telah pecah (*broken marriage*), dan hal ini telah menyimpang dari tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga dapat menjadi alasan

untuk dikabulkannya gugatan cerai tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, jo SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa kondisi Penggugat dan Tergugat yang masih berada dalam satu rumah sampai saat ini bukanlah diartikan bahwa antara suami isteri tersebut masih rukun damai, akan tetapi fakta saling mendiamkan satu dengan lain dan tidak tegur sapa selama 1 (satu) tahun, adalah bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah tanpa sebab, dan berdasarkan jawab menjawab tersebut cukup jelas bagi pengadilan, bahwa sebab-sebab pertengkaran tersebut adalah karena sikap malas kerja dari Tergugat, dan sifat temperamintal Tergugat, yang seharusnya Tergugat sebagai suami berkewajiban untuk memberikan nafkah keluarga dan memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap keluarga, sebab inilah yang sangat berpengaruh dalam keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian telah terpenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam gugatan cerai dengan alasan pertengkaran terus menerus tidaklah mencari siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran itu apakah Penggugat atau Tergugat, akan tetapi ditekankan pada kondisi perkawinan itu sendiri apakah benar perkawinan itu telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, dan berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan untuk membina rumah tangga bahagia lagi, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang dipertimbangkan di atas, maka merupakan sesuatu yang sia-sia mempertahankan rumah tangga seperti itu, karena akan lebih banyak

mudloratnya dari pada manfaatnya, oleh karena itu jalan yang terbaik adalah perkawinan tersebut diakhiri, sesuai kaidah Ushul yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :*“Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Palembang nomor 0145/Pdt.G/2018/PA.Plg. tanggal 7 Juni 2018 *Masehi* bertepatan tanggal 22 Ramadhan 1439 *Hijriah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0145/Pdt.G/2018/PA.Plg, tanggal 7 Juni 2018 *Masehi* / 22 Ramadhan 1439 *hijriah*;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Senin 17 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1440 *Hijriah* oleh kami, Drs. H. M.

Husin Fikry Imron, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Mohd. Abduh HMN, S.H. dan Drs. H. Abdullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1440 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maskur Kaswi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. H. M. Husin Fikry Imron, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Mohd. Abduh HMN, S.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Drs. H. Abdullah, S.H., M.H.

Maskur Kaswi, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp 139.000,-
2. Meterai	Rp 6.000,-
<u>3. Redaksi</u>	<u>Rp 5.000,- +</u>
Jumlah	Rp 150.000,-